



Draft 10 Maret 2020

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA KELOLA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka membangun masyarakat informasi yang bertanggung jawab dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, kompetitif, dan terpercaya dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pemrosesan data pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik;
  - c. bahwa terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
  - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang selanjutnya disebut dengan IE/DE yang Dilarang adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara

atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.
7. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Normalisasi adalah proses pemulihan terhadap situs yang aksesnya telah ditutup agar dapat diakses kembali.
10. Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
11. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

12. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara pendaftaran PSE Lingkup Privat;
- b. kewajiban dan tanggung jawab PSE Lingkup Privat dalam menangani IE/DE yang Dilarang; dan
- c. tata cara pengenaan sanksi dan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang memuat IE/DE yang Dilarang.

## BAB II

### PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

#### Bagian Kesatu

Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

## Pasal 3

- (1) PSE Lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran adalah PSE Lingkup Privat yang memenuhi kriteria:
  - a. diatur atau diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
  2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
  3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
  4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
  5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
  6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan melalui OSS.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi:

- a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik;
  - b. kesediaan untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kesediaan melakukan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi mengenai gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. nama Sistem Elektronik;
  - b. sektor Sistem Elektronik;
  - c. *URL website*;
  - d. sistem nama domain/*domain name system* dan/atau alamat *IP server*;
  - e. deskripsi model bisnis;
  - f. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;
  - g. keterangan data pribadi yang diproses; dan
  - h. keterangan lokasi *hosting*.
- (4) Dalam hal bidang usaha PSE Lingkup Privat dikecualikan dari pendaftaran melalui OSS berdasarkan peraturan perundang-undangan, PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran dengan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta informasi:
- a. nama badan hukum, alamat badan hukum, bentuk badan hukum, akta perusahaan dan akta perubahan terakhir;
  - b. nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. nama, nomor induk kependudukan, nomor telepon.
- (5) Informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 5

- (1) PSE Lingkup Privat asing yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan melakukan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia wajib melakukan pendaftaran.
- (2) Pendaftaran PSE Lingkup Privat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta informasi sebagai berikut:
  - a. identitas PSE Lingkup Privat asing;
  - b. identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab; dan
  - c. surat keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (*certificate of incorporation*).
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan penerjemah bersertifikat.

#### Pasal 6

Pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di luar wilayah Indonesia, PSE Lingkup Privat wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri dengan memperhatikan persyaratan dan pertimbangan kepentingan Nasional termasuk dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

#### Pasal 7

Perubahan terhadap formulir pendaftaran dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 wajib dilaporkan kepada Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Verifikasi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

#### Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 diverifikasi kelengkapannya untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Menteri memberikan surat pemberitahuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.
- (3) Surat pemberitahuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PSE Lingkup Privat melalui surat elektronik dan/atau media elektronik lainnya disertai informasi pendaftaran yang belum dipenuhi.
- (4) PSE Lingkup Privat wajib memenuhi informasi pendaftaran yang belum dipenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memenuhi persyaratan pendaftaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan penolakan pendaftaran PSE Lingkup Privat.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Tanda Daftar

##### Pasal 9

- (1) Penerbitan tanda daftar PSE Lingkup Privat dilakukan setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap.
- (2) PSE Lingkup Privat yang telah mendapatkan tanda daftar ditempatkan ke dalam daftar PSE Lingkup Privat.
- (3) Daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di laman *website* yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 10

- (1) Tanda daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang.
- (2) Perpanjangan tanda daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum masa berlaku tanda daftar PSE Lingkup Privat habis.
- (3) Perpanjangan tanda daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Bagian Keempat

Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif pada PSE Lingkup Privat yang:
  - a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. melakukan pendaftaran tetapi ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);
  - c. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak menyampaikan perubahan terhadap formulir pendaftaran dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
  - d. tidak melakukan perpanjangan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis diberikan kepada:
  - a. PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. PSE Lingkup Privat yang telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak menyampaikan perubahan

terhadap formulir pendaftaran dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan  
c. PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan perpanjangan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

yang disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) dan/atau media elektronik lainnya.

- (3) Menteri melakukan keputusan akses terhadap PSE Lingkup Privat yang permohonan pendaftarannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Menteri melakukan keputusan akses terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima.

#### Pasal 12

Menteri melakukan normalisasi terhadap keputusan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) setelah PSE Lingkup Privat memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II.

### BAB III

#### TATA KELOLA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN SARANA PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat IE/DE yang Dilarang.
- (2) IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi:
  - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
  - c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap IE/DE yang Dilarang.

- (3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran IE/DE yang Dilarang.

#### Pasal 14

- (1) PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) wajib memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;
  - b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;
  - c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan
  - d. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

#### Pasal 15

- (1) PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) wajib menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas IE/DE yang Dilarang.
- (2) Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh publik yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.
- (3) PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan terhadap aduan dan/atau laporan atas IE/DE Dilarang, paling sedikit dengan:

- a. memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan;
- b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan, dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;
- c. memberikan notifikasi dan/atau pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggahnya;
- d. menyediakan sarana bagi Pengguna Sistem Elektronik untuk memberikan sanggahan jika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggahnya bukan merupakan IE/DE yang Dilarang; dan
- e. menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan IE/DE yang Dilarang.

#### Pasal 16

- (1) PSE Lingkup Privat yang memuat IE/DE yang Dilarang dengan muatan pornografi dan/atau perjudian dijatuhi sanksi administratif berupa pemutusan akses dan pengenaan denda secara langsung tanpa melalui teguran.
- (2) Dalam hal pemutusan akses dilakukan terhadap IE/DE yang Dilarang dengan muatan pornografi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSE Lingkup Privat yang memuat IE/DE yang Dilarang harus memberikan informasi yang memadai kepada aparat penegak hukum.
- (3) Dalam hal PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) tidak melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua

puluh empat) jam sejak IE/DE yang Dilarang dengan muatan perjudian dimuat dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif secara langsung tanpa melalui teguran dengan kenaikan berkala setiap 1 x 4 jam (satu kali empat) jam, dengan maksimum denda administratif 3 (tiga) kali kenaikan berkala;
  - b. pemutusan akses setelah denda maksimum sebagaimana dimaksud pada huruf a tercapai.
- (4) Pemutusan akses dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberitahukan melalui surat elektronik (*electronic mail*).

#### Pasal 17

- (1) PSE Lingkup Privat yang menyelenggarakan layanan komputasi awan wajib memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat dan/atau tidak memfasilitasi penyebarluasan IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;
  - b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik; dan
  - c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban Pengguna Sistem Elektronik dalam hal menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada layanan komputasi awan.

#### Pasal 18

PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Penggunanya dalam hal Kementerian atau Lembaga, aparat penegak hukum menyampaikan adanya IE/DE yang Dilarang di dalam Sistem Elektronik.

BAB IV  
TATA CARA PERMOHONAN PEMUTUSAN AKSES  
INFORMASI ELEKTRONIK/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG  
DILARANG DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan penutupan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penutupan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan keputusan akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diajukan oleh:
  - a. masyarakat;
  - b. Kementerian atau Lembaga;
  - c. aparat penegak hukum; dan/atau
  - d. lembaga peradilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal:
  - a. terorisme;
  - b. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
  - a. situs web (website) dan/atau aplikasi;
  - b. surat tertulis non elektronik; dan/atau
  - c. surat tertulis elektronik (*electronic mail*).

Bagian Kedua  
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 21

- (1) Permohonan pemutusan akses IE/DE oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diajukan kepada:
  - a. Kementerian atau Lembaga yang berwenang untuk permohonan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berada di bawah wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terkait narkoba, psikotropika, dan perdagangan orang; atau
  - b. Menteri untuk permohonan pemutusan akses terhadap:
    1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan konten pornografi dan/atau konten perjudian;
    2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya IE/DE yang Dilarang.
- (2) Permohonan pemutusan akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a memuat informasi paling sedikit:
  - a. identitas pemohon;
  - b. gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan IE/DE yang Dilarang;
  - c. tautan atau *link* (*URL*) yang spesifik mengarah ke IE/DE yang Dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan
  - d. alasan atau dasar permohonan.
- (3) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan pemutusan akses terhadap:
  - a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh Kementerian atau Lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan antara lain terkait narkoba, psikotropika, dan perdagangan orang;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, dan/atau konten yang dapat memfasilitasi diaksesnya pornografi, perjudian, dan konten yang dilarang.
- (4) Perintah pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) yang tercantum pada Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat.
- (5) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak mencantumkan alamat surat elektronik (*electronic mail*), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
- (6) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b wajib melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima.
- (7) PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
- (8) Permohonan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemutusan akses dilaksanakan terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 (dua) jam setelah peringatan diterima.
- (9) PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri

dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.

- (10) Dalam hal PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), PSE Lingkup Privat dikenakan sanksi denda.
- (11) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberitahukan melalui surat peringatan yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan maksimal surat peringatan yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (12) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.

### Bagian Ketiga

#### Pengaduan oleh Kementerian atau Lembaga

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pemutusan akses yang diajukan oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
  - a. dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam PSE Lingkup Privat tidak bisa dihubungi untuk diberi peringatan oleh Kementerian atau Lembaga; atau

- b. dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam PSE Lingkup Privat tidak menanggapi dan menindaklanjuti peringatan Kementerian atau Lembaga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit:
    - a. surat permohonan resmi dari institusi pemohon;
    - b. analisis hukum mengenai IE/DE yang Dilarang;
    - c. gambar atau *screen capture* yang menampilkan IE/DE yang Dilarang; dan
    - d. tautan atau *link (URL)* yang spesifik mengarah ke IE/DE yang Dilarang.
  - (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang.
  - (4) Perintah pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengirimkan kepada surat elektronik (*electronic mail*) yang tercantum pada Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat.
  - (5) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak mencantumkan alamat surat elektronik (*electronic mail*), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
  - (6) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima.
  - (7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
  - (8) Dalam hal permohonan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2), pemutusan akses dilaksanakan terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 (dua) jam setelah peringatan diterima.

- (9) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
- (10) Dalam hal PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), PSE Lingkup Privat dikenakan sanksi denda.
- (11) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberitahukan melalui surat peringatan yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan maksimal surat peringatan yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (12) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.

### Bagian Ketiga

### Pengaduan oleh Aparat Penegak Hukum

- (1) Permohonan pemutusan akses yang diajukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c melampirkan paling sedikit:
  - a. surat permohonan resmi dari institusi aparat penegak hukum pemohon;
  - b. analisis hukum mengenai IE/DE yang Dilarang ;
  - c. gambar atau *screen capture* yang menampilkan IE/DE yang Dilarang; dan
  - d. tautan atau *link (URL)* yang spesifik mengarah ke IE/DE yang Dilarang.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang.
- (3) Perintah pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengirimkan kepada surat elektronik (*electronic mail*) yang tercantum pada Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat.
- (4) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak mencantumkan alamat surat elektronik (*electronic mail*), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
- (5) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima.
- (6) PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
- (7) Permohonan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemutusan akses dilaksanakan terhadap

IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 (dua) jam setelah peringatan diterima.

- (8) PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
- (9) PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), PSE Lingkup Privat dikenakan sanksi denda.
- (10) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan melalui surat peringatan yang diberikan kepada PSE untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan maksimal surat peringatan yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (11) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.

#### Bagian Keempat

#### Pengaduan oleh Pengadilan

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pemutusan akses yang diajukan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d melampirkan paling sedikit:

- a. surat permohonan resmi dari pengadilan pemohon;
  - b. analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Dilarang yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;
  - c. gambar atau *screen capture* yang menampilkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik Bermuatan Dilarang; dan
  - d. tautan atau *link (URL)* yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimohonkan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang.
  - (3) Perintah pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengirimkan kepada surat elektronik (*electronic mail*) yang tercantum pada Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat.
  - (4) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima.
  - (5) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.
  - (6) Dalam hal permohonan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemutusan akses dilaksanakan terhadap IE/DE yang Dilarang paling lambat 2 (dua) jam setelah peringatan diterima.
  - (7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang bersifat

mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.

- (8) Dalam hal PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) tidak melaksanakan pemutusan akses terhadap IE/DE yang Dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), PSE Lingkup Privat dikenakan sanksi denda.
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberitahukan melalui surat peringatan yang diberikan kepada PSE untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan maksimal surat peringatan yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (10) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat memerintahkan ISP untuk melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat.

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka koordinasi, Kementerian atau Lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan menunjuk 1 (satu) orang atau lebih pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan melalui saluran komunikasi elektronik yang disepakati

BAB V  
NORMALISASI

Pasal 26

- (1) PSE Lingkup Privat yang diputus aksesnya dapat mengajukan permohonan Normalisasi kepada Menteri.
- (2) Permohonan Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan tertulis;
  - b. identitas penanggung jawab situs dan nomor kontak yang dapat dihubungi;
  - c. hasil pindai kartu identitas pemilik dan/atau penanggung jawab situs;
  - d. bukti lainnya yang mendukung legitimasi sebagai penyelenggara situs;
  - e. gambar atau *screen capture* dan tautan atau *link (URL)* yang membuktikan bahwa situs tidak lagi memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Dilarang; dan
- (3) Permohonan normalisasi oleh PSE Lingkup Privat terhadap Pemutusan Akses IE/DE yang Dilarang diajukan kepada Menteri melalui Kementerian atau Lembaga.
- (4) Permohonan normalisasi oleh PSE Lingkup Privat terhadap Pemutusan Akses IE/DE yang Dilarang khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan konten pornografi dan/atau konten perjudian dan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya IE/DE yang Dilarang dapat diajukan langsung kepada Menteri.
- (5) Permohonan normalisasi tidak dapat diajukan dalam hal Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melanggar ketentuan pidana dan sedang dalam proses hukum.
- (6) Menteri menindaklanjuti permohonan Normalisasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) sampai dengan ayat (5) dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (7) Menteri berwenang menolak permohonan Normalisasi terhadap situs yang telah masuk dalam daftar situs (*website*) Dilarang lebih dari 3 (tiga) kali.

## BAB VI

### PERAN PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER*)

#### Pasal 27

- (1) ISP wajib melakukan pemutusan akses terhadap situs yang memuat IE/DE yang Dilarang berdasarkan perintah Menteri.
- (2) Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, metode, dan/atau teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, ISP wajib melaporkan kepada Menteri pada kesempatan pertama setelah instruksi pemutusan akses diterima oleh ISP.
- (4) Dalam hal ISP tidak melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) ISP wajib menampilkan laman labuh (*landing page*) dalam melakukan pemutusan akses terhadap situs bermuatan Dilarang.
- (2) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat IE/DE yang Dilarang dan/atau menawarkan produk yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada format yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
TATA CARA PERMINTAAN DATA KEPADA  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

Pasal 29

PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada:

- a. Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan;
- b. aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum.
- (2) Dalam hal PSE Lingkup Privat yang menyelenggarakan layanan komputasi awan, kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Aparat Penegak Hukum untuk keperluan penegakan hukum dan untuk keperluan situasi darurat terkait:
  - a. terorisme;
  - b. pornografi anak;
  - c. perdagangan orang (*human trafficking*);
  - d. *organized crime*; dan/atau
  - e. situasi darurat yang mengancam nyawa dan cedera fisik.sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan permohonan dari aparat penegak hukum.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB PSE LINGKUP PRIVAT

Pasal 31

- (1) PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakannya secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (2) PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (*User Generated Content*) dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum akibat kelalaian dan/atau kesalahan Pengguna Sistem Elektroniknya dalam hal PSE telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diputus aksesnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Menteri dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran PSE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY GERARD PLATE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR   TAHUN 2020  
TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARA  
SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

DESAIN LAMAN LABUH (*LANDING PAGE*)

